

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 332 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN DAERAH TAHAP KELIMA
(1989/1990 - 1993/1994)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dengan akan berakhirnya REPELITA IV Daerah periode 1984/1985 - 1988/1989, maka perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPELITA V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Bahwa dalam rangka memantapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPELITA V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dimaksud huruf a konsideran ini perlu dibentuk Tim Penyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPELITA V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 ;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.1/1153/Bangda tanggal 23 Mei 1988 ;
- 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 050/582/210/1988 tanggal 9 Mei 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Membentuk Tim Penyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPELITA V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan (1989/1990 - 1993/1994) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. Mengevaluasi pelaksanaan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dalam REPELITA IV ;
 2. Memberikan masukan untuk penyusunan Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPELITA V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 3. Membahas Naskah Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPELITA V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Merumuskan saran - saran penyempurnaan naskah Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPELITA V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab dan secara periodik melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini dapat meminta bahan keterangan, data dan saran serta pertimbangan kepada para Kepala Dinas/Instansi/Jawatan dan para ahli bila diperlukan.
- KELIMA : Biaya Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPELITA V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tersebut dibebankan kepada Dana Inpres Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES DATI II) Tahun Anggaran 1988/1989.
- KEENAM : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pemetulan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 1988
SERI : D3 NOMOR : 63 / D3

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 22 September 1988
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOH. SAFI' I ASARI
Nip. 010 052 819 .

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas / Jawatan / Instansi
se Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian pada Setwilda
Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se
Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
8. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



SUPARDI, SH

Nip. 010 164 744.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 332 TAHUN 1988

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 1988.

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PENYUSUN POLA DASAR PEMBANGUNAN
DAERAH DAN REPELITA V DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

No	: KEDUDUKAN DALAM TIM	:	N A M A	:	KETERANGAN	
1	:	2	:	3	:	4
1.	PENANGGUNGJAWAB		Drs. MOH. SAFI'I ASARI		Bupati Kepala Daerah Ting - kat II Lamongan.	
2.	KETUA I		A M B J A H, SH		Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Lamongan.	
3.	KETUA II		Drs. SUPYAN ALI AS		Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.	
4.	SEKRETARIS		Ir. DJOKO PURWANTO		Sekretaris BAPPEDA Kabupa - ten Dati II Lamongan.	
5.	BENDAHARA		P A N U T		Kasi Perhubungan dan Pari - wisata pada BAPPEDA Kabupa - ten Dati II Lamongan.	
6.	ANGGOTA-ANGGOTA		a. SUKAMTO, SH		Asisten I Sekretaris Wila - yah/Daerah Tingkat II La - mongan.	
			b. Drs. OETOTO SETIANEGARA		Asisten II Sekretaris Wila - yah/Daerah Tingkat II La - mongan.	
			c. SUPARDI, SH		Kepala Bagian Hukum dan Or - tala Setwilda Tingkat II Lamongan.	
			d. RIBUT HARSONO		Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Ka - bupaten Dati II Lamongan.	
			e. Drs. F. BASUKI		Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.	
			f. Dra. LULUK SUPRPTI		Kepala Bidang Sosial Budaya pada BAPPEDA Kabupaten Da - ti II Lamongan.	
			g. K A S R O E N		Kepala Bidang Pendataan dan Laporan pada BAPPEDA Kabu - paten Dati II Lamongan.	

1 : 2 : 3 : 4

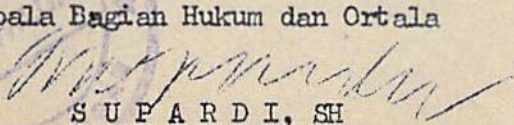
h. NURROSO, B Sc	Kepala Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
i. A S I T O, Sm Hk	Kepala Urusan Umum pada BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
j. ISMUNARTO	Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
k. DJONOT SUBAGIJO, BSc	Kepala Seksi Pertanian pada BAP - PEDDA Kabupaten Dati II Lamongan.
l. HARRY ERDITONO	Kepala Seksi Pertambangan dan E - nergi pada BAPPEDA Kabupaten Da - ti II Lamongan.
m. B A S U K I	Kepala Seksi Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan pada BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
n. R A M E L A N	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
o. ZAINUL ARIFFIN	Kepala Seksi Pengumpulan Data pa - da BAPPEDA Kabupaten Dati II La - mongan.
p. BAMBANG PURNOMO	Kepala Seksi Analisa dan Penilai - an pada BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
q. H A R M A D I	Kepala Seksi Pelaporan pada BAP - PEDDA Kabupaten Dati II Lamongan.
r. Drs. ISMUNAWAN	Staf BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
7. PEMBANTU UMUM	
a. SUPARMAN	Staf BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
b. SUJARWO	Staf BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
c. KASELAN	Staf BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


S U P A R D I, SH

Nip. 010 164 744.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

Nip. 010 052 819